

## ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PENETAPAN BESARAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Daniel Collyn Damanik<sup>1</sup>, Rika Surianto Zalukhu<sup>2</sup>  
[daniel.collyn@gmail.com](mailto:daniel.collyn@gmail.com)<sup>1</sup>, [rikazalukhu@yahoo.com](mailto:rikazalukhu@yahoo.com)<sup>2</sup>  
STIE Bina Karya Tebing Tinggi

### ABSTRAK

Proses penetapan nilai acuan upah minimum yang berlaku di Indonesia dilaksanakan dengan proses panjang. Diawali Dewan Pengupahan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota yang berisi perwakilan dari birokrat/pemerintah, akademisi, buruh dan pengusaha melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survei dan menjadwalkan untuk turun lapangan untuk mencari informasi sejumlah barang atau kebutuhan yang diperlukan pekerja lengkap dengan harga berlaku. Setelah survei lapangan dari sejumlah titik identifikasi yang ditentukan maka didapatkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap penetapan Upah Minimum di Pematangsiantar dan untuk mengetahui Inflasi, PDRB, TPAK, dan IPM secara bersama - sama berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum di Kota Pematangsiantar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbentuk dalam runtun waktu (*timeseries*). Data yang digunakan meliputi : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran Per kapita dari tahun 2004 – 2018 dipematangsiantar, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengaruh PDRB, Inflasi, TPAK, Pengeluaran per kapita, dan IPM terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar berpengaruh terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik  $F_{hitung}$  atau simultan. Bahwa variabel bebas yaitu PDRB, Inflasi, Pengeluaran Perkapita, TPAK, dan IPM secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Upah Minimum Kota Pematangsiantar

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto; Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Kota (UMK)

### ABSTRACT

*The process of determining the minimum wage reference value that applies in Indonesia is carried out with a long process. Beginning with the Regional Wage Council (DPD) at the regency / city level which contains representatives from the bureaucrats / government, academics, laborers and entrepreneurs, holds a meeting. Then form a survey team and schedule to go down in the field to find information on a number of items or needs needed by workers complete with current prices. After a field survey from a number of identified identification points, a Decent Living Needs (KHL) is obtained. The research objective was to determine the effect of the Labor Force Participation Rate (TPAK) on the determination of the Minimum Wage in Pematangsiantar and to determine that inflation, GRDP, TPAK, and HDI together have a significant effect on the Minimum Wage in Pematangsiantar City. The type of data used in this research is secondary data which is formed in timeseries. The data used include: Gross Regional Domestic Product (GRDP), Inflation Rate, Labor Force Participation Rate, Human Development Index and Per capita Expenditure from 2004 - 2018 dipematangsiantar, which was obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The effect of GRDP, inflation, TPAK, per capita expenditure, and HDI on the minimum wage of Pematangsiantar City has an effect on the Minimum Wage of Pematangsiantar City. This is evidenced by the statistical results  $F_{count}$  or simultaneous. That the independent variables, namely GRDP, Inflation, Per capita Expenditure, TPAK, and HDI simultaneously have an effect and are significant on the dependent variable, namely the Pematangsiantar City Minimum Wage*

*Keyword : Gross Regional Domestic Product; Inflation, Human Development Index, Labor Force Participation Rate, City Minimum Wage*

## PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain: melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Masalah kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan setelah tercipta rasa aman bagi masyarakatnya. Negara dikatakan netral, apabila kebijakan - kebijakan yang dibuat bersifat melayani kepentingan umum, bukan kepentingan sekelompok orang di masyarakat ataupun kepentingan elit Negara tersebut. Jadi yang dijadikan sebagai ukuran kenetralan adalah hasil kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan.

Ketenagakerjaan merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh hampir seluruh Negara di dunia tak terkecuali di Indonesia sekalipun. Dalam ketenagakerjaan ini permasalahannya bersifat multidimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks, sehingga penyelesaiannya menuntut arah kebijakan yang multidimensi pula. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia hingga kini masih menghadapi beberapa ketidakseimbangan yang dimana pertumbuhan angkatan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sedangkan untuk penawaran terhadap tenaga kerja justru tidak sejalan dengan jumlah tersedianya lapangan pekerjaan. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat berdampak daya tawar mereka terhadap lapangan kerja yang ada, serta persaingan lapangan pekerjaan yang semakin ketat menyebabkan banyaknya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau biasa disebut pengangguran.

Dalam bidang ketenagakerjaan, upah merupakan masalah yang sangat menarik untuk dibahas dan ini merupakan hal yang sangat berkaitan dengan ekonomi, dari berbagai dimensi untuk ketenagakerjaan selalu bersentuhan dengan upah. Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai atau natura.

Indonesia sebagai Negara sedang berkembang, permasalahan dalam perburuhan yang mengangkut tentang upah minimum menjadi permasalahan yang kompleks. Dimana upah minimum menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Oleh sebab itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran atau kepantasan upah dapat dinilai dan diukur dengan melihat kecukupan buruh dalam memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas system dan kebijakan pengupahan. Buruh atau pekerja adalah pihak yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut, buruh tersebut memperoleh imbalan jasa, dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut, buruh tersebut memperoleh imbalan jasa dari perusahaan berupa upah. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja. Oleh sebab itu para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008).

Sedangkan bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurai tingkat laba yang dihasilkan, sehingga pengusaha berusaha untuk menekan upah pekerja atau upah buruh serendah-rendahnya, hal ini merupakan salah satu bagian dari kepentingan pengusaha untuk meningkatkan keuntungan. Sedangkan kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan para buruh. Buruh berkepentingan terhadap meningkatnya upah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka

Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara buruh atau pekerja terhadap para pemilik modal atau pengusaha. Sering terdengar dalam pemberitahuan media massa, kelompok buruh yang melakukan aksi unjuk rasa bahkan mogok kerja di beberapa tempat terkait dalam penerapan upah yang dirasa kurang atau tidak cukup dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan upah merupakan masalah yang serius dan bersifat substansial yang harus segera diselesaikan agar konflik tidak terus menerus

terjadi yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia.

Maka dari itu, diperlukan intervensi atau peran dari Pemerintah dalam mengatur masalah pengupahan. Hal ini diperlukan sebagai suatu upaya untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja, mengingat pasar tenaga kerja menempatkan para pekerja dalam posisi yang lemah. Peran pemerintah dalam mengatur masalah pengupahan ini dikenal dengan Kebijakan Upah Minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah.

Berdasarkan hasil yang didapat maka Dewan Pengupahan Daerah memberikan laporan final kepada Bupati atau Walikota, dari usulan upah minimum tersebut kemudian disahkan dalam bentuk Keputusan Bupati / Walikota tentang Upah Minimum Regional yang berlaku selama tahun kedepan. Menurut Gianie Kebijakan upah minimum adalah suatu sistem pengupahan yang telah dipakai diseluruh Indonesia. Sebagai dasar dapat dilihat dari dua sisi, Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi para pekerja untuk mempertahankan nilai upah yang didapat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi terhadap perusahaan atau pengusaha untuk mempertahankan produksi pekerja (Simanjuntak, 2002).

Proses penetapan nilai acuan upah minimum yang berlaku di Indonesia dilaksanakan dengan proses panjang. Diawali Dewan Pengupahan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota yang berisi perwakilan dari birokrat/pemerintah, akademisi, buruh dan pengusaha melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survei dan menjadwalkan untuk turun lapangan untuk mencari informasi sejumlah barang atau kebutuhan yang diperlukan pekerja lengkap dengan harga berlaku. Setelah survei lapangan dari sejumlah titik identifikasi yang ditentukan maka didapatlah angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berkaitan dengan penetapan upah Undang – undang yang digunakan adalah pasal 88 Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan

yang melindungi pekerja. Kebijakan pengupahan tersebut salah satunya dengan penetapan upah minimum yang ditetapkan secara sektoral maupun regional. Pemerintah dalam menetapkan upah minimum tersebut dengan memperhatikan produktifitas, pertumbuhan ekonomi serta memperhatikan usaha-usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Peraturan mengenai standar kehidupan layak (KHL), diatur dalam Peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012. Yang dimaksud dengan KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik secara fisik ataupun non fisik dalam kurun waktu satu bulan. Selain itu, dalam Undang- undang pasal 89 Nomor 13 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah minimum dicapai secara bertahap. Kebutuhan hidup layak dijadikan batasan penetapan upah dan kebutuhan hidup layak diperoleh melalui survei atau harga pasar. Standar komponen yang selalu dihitung dalam menghitung kebutuhan hidup layak, yaitu: makanan dan minuman, sandang , perumahan, pendidikan , kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan.

Jumlah tingkat output yang diproduksi disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). PDRB ini penting jika digunakan dalam penetapan nilai upah minimum karena tingkat output yang akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Jadi jika laba meningkat, maka tingkat upah minimum selayaknya meningkat. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pemabngunan dan kesejahteraan suatu Negara. Pembangunan merupakan proses struktural dalam penyeimbangan ekonomi yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam arti peningkatan taraf hidup atau penyempurnaan mutu kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual, pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap – sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan

ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2006).

Selain menggunakan faktor Inflasi, PDRB, IPM, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga digunakan dalam penetapan nilai UMK. TPAK ini dapat digunakan untuk mengetahui penawaran tenaga kerja, sehingga dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja tersebut, maka dapat disesuaikan upah yang layak bagi pekerja karena biasanya upah dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja. Penurunan TPAK biasanya disebabkan oleh terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, sehingga tingkat penawaran tenaga kerja akan meningkat. Jika penawaran tenaga kerja meningkat, kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur regulasi, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa tenaga kerja di sektor informal lebih rendah, maka nilai upah akan memburuk.

Dasar penetapan UMP Sumatera Utara dan UMK Pematangsiantar 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, bukan dengan acuan KHL seperti pada UMP/UMK pada umumnya. Untuk tahun 2018 penetapan UMK Kota Pematangsiantar menggunakan dasar PP No 78 tahun 2015, karena nilai persentase kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan dasar acuan KHL Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) khususnya di Kota Pematangsiantar ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, dalam penelitian ini hanya dibatasi pada faktor PDRB, Tingkat Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan menurut (Parsons & An, 1995) didefinisikan sebagai sebuah instrument pemerintahan yang bukan hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula yang menyangkut pemerintahan yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha, maupun masyarakat yang madani (*civil society*). Kebijakan pada umumnya merupakan keputusan – keputusan atau pilihan - pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara. Ide kebijakan

yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum.

Menurut (Winarno, 2012), proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan public.

Setelah formulasi kebijakan selesai, maka kebijakan tersebut siap untuk dilaksanakan oleh badan - badan dan agen-agen pelaksana dan yang terakhir tahap evaluasi dimana kebijakan yang telah dilaksanakan dilihat sejauh mana telah mampu memecahkan masalah. Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Perumusan kebijakan dapat dipandang sebagai kegiatan yang dikemudian hari kelak akan menentukan masa depan suatu kehidupan publik tertentu apakah lebih baik atau sebaliknya. Untuk membuat perumusan kebijakan yang komprehensif akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para analisis kebijakan dalam merumuskan masalah kebijakan itu sendiri.

Menurut (Suharto, 2013) ada enam langkah yang dilakukan dalam perumusan kebijakan yaitu : Mengidentifikasi isu kebijakan; Merumuskan Agenda Kebijakan; Melakukan konsultasi; Menetapkan Keputusan; Implementasi; dan Evaluasi.

### **Upah**

Pengertian upah berdasarkan Pasal 1 ayat 30 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut : “ Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan” Sedangkan menurut (Simanjuntak, 2002), upah adalah imbalan yang diterima pekerja atau jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa diperusahaan.

Dan menurut (Hakim, 2006) Upah merupakan hak pekerja atau buruh dan bukan

pemberian sebagai hadiah dari pengusaha, karena pekerja atau buruh telah dan akan bekerja untuk pengusaha sesuai yang telah diperjanjikan. Apabila ternyata pekerja atau buruh tidak bekerja sesuai yang telah diperjanjikan, pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak berhak atas upah dari pengusaha. Jadi upah melibatkan dua pihak yang secara langsung berkaitan yaitu pengusaha dan pekerja yang sama – sama memiliki hak dan kewajiban masing – masing. Menurut teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa – jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat - syarat tertentu (Sukirno, 2004) (Sumarsono, 2013) mengemukakan perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

Menurut (Rivai Veitzhal, 2013), upah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Upah menurut waktu, yaitu upah diberikan kepada para pekerja menurut waktu kapasitas kerjanya, dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan.
- b. Upah menurut satuan hasil, yaitu upah yang diberikan kepada para pekerja menurut prestasi yang dihasilkan oleh para pekerja tersebut, diberikan berdasarkan banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu untuk mengerjakannya.
- c. Upah menurut borongan, yaitu suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya

### Upah Minimum

Secara umum menurut Hakim (2006:17) upah minimum adalah upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja atau buruh dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Sesuai dengan Permenakertrans 07/2013 tentang upah minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah minimum pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum berdasarkan wilayah meliputi :

pertama, Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten / kota di suatu provinsi; kedua, Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten atau Kota; ketiga, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral diseluruh kabupaten / kota diseluruh wilayah provinsi; keempat Upah Minimum sektoral Kabupaten / Kota. Upah Minimum dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu daerah satu sisi untuk menjaga investor agar tetap berada di wilayahnya, dandi sisi lain untuk melindungi atau sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja yang lemah dalam bidang pendidikan dan pengalaman kerjanya, agar tidak terjadi kesewenangan atau ketidakadilan dalam memberikan upah

Berdasarkan undang undang no 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerjanya 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Definisi tersebut terdapat dua unsur penting dari upah minimum (Sumarsono, 2013) yaitu adalah :

- a. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.
- b. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara nominal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga

Upah Minimum Kota adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu Kabupaten / Kota pada suatu tahun tertentu

Nilai KHL dijadikan dasar pertimbangan utama dalam perumusan upah minimum. Namun, KHL bukan satu - satunya faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum. Seperti dalam penelitian ini, penetapan upah minimum juga mempertimbangkan faktor - faktor lain diantaranya adalah :

- a. Inflasi, Inflasi adalah kecenderungan dari harga – harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Sukirno, 2004). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua

- barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebgaiian besar dari harga barang - barang lain (Boediono, 2017)
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut (Mankiw, 2006) PDRB adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada periode tertentu.
  - c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan yang ada bagi manusia. Dimana ada tiga indikator yang terdapat pada IPM yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah , angka melek huruf.
  - d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari –hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis partisipasi angkatan kerja.

#### **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap UMK**

Menurut (Mankiw, 2006), PDRB adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada periode tertentu. Sisi produksi ekonomi merubah input seperti tenaga kerja, dan modal menjadi output. Input semacam buruh, dan modal disebut faktor produksi, sedangkan pembayaran terhadap faktor tersebut seperti upah dan bunga disebut pembayaran faktor (*faktor of payment*). Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu wilayah.

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan

ekonomi suatu daerah. . Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata - rata penduduk suatu negara pada tahun tertentu (Tarigan, 2020) Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD didaerah tersebut. Penelitian data PDB yang digunakan berdasarkan wilayah regional kabupaten / kota yang biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB yang digunakan adalah PDR Batas dasar harga konstan 2000 pada semua sektor industry karena penelitian ini menganalisis mengenai upah minimum kota.

Dalam penetapan upah minimum , pihak pemerintah dan Dewan Pengupahan akan tetap menggunakan faktor lain yaitu PDRB ( Bersales ,2014) . Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan output PDRB, maka upah minimum selayaknya ditingkatkan. Peningkatan output PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. PDRB digunskn untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk mengukur kinerja keseluruhan. Jumlahnya akan sama dengan jumlah dari nilai nominal konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa.

#### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) terhadap Upah Minimum Kota**

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong perkembangan dunia usaha. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dilakukan kebijaksanaan pengupahan melalui penetapan upah minimum yang telah disesuaikan dengan keadaan perkembangan


perekonomian. Masalah tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dengan Upah Minimum Regional (UMR), upah minimum adalah salah satu pertimbangan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat upah minimum regional suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat ekonominya dan semakin sejahtera pula masyarakatnya.

Dalam teori ekonomi pendapatan pelaku ekonomi (*measured income*) yang terbagi menjadi pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap. Dalam konteks pekerja upah merupakan komponen pendapatan permanen. Upah selalu berkaitan dengan upah riil dan upah nominal. Upah yang diterima oleh para pekerja disebut dengan upah nominal sedangkan upah riil merupakan upah yang telah diterima atau upah minimal. Upah tenaga kerja mempengaruhi eksistensi kehidupan para pekerja. Jadi semakin besar upah yang diterima oleh pekerja maka tingkat kemakmurannya akan semakin tinggi, sebaiknya jika upah pekerja semakin kecil maka tingkat kemakmuran pekerja akan semakin rendah pula.

#### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK), maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penentu besaran UMK di kota Pematangsiantar.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



#### Hipotesis

- Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penentuan upah minimum Kota Pematangsiantar.
- Tingkat inflasi berpengaruh terhadap penentuan upah minimum Kota Pematangsiantar

- Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum kota Pematangsiantar
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum kota Pematangsiantar
- Variabel PDRB, Inflasi, TPAK ,IPM , berpengaruh signifikan terhadap upah minimum kota Pematangsiantar

#### METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbentuk dalam runtun waktu (*timeseries*). Data yang digunakan meliputi : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi , Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran Per kapita dari tahun 2004 – 2018 dipematangsiantar, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan karakteristik penelitian ini adalah bersifat replikatif, sehingga hasil uji hipotesis didukung oleh penelitian terdahulu yang di uji kembali dengan kondisi lain namun berdasarkan karakteristik yang kurang lebih sama.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pematangsiantar. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Kota Pematangsiantar tahun 2004-2018 dan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dalam kurun waktu sebulan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung namun dengan cara menyalin data yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pematangsiantar merupakan Kotamadya Tingkat II dan juga sebagai kota terbesar kedua di provinsi Sumatera Utara. Data dari BMKG Kota Pematangsiantar mengenai letak geografis bertitik di garis  $2^{\circ}53'20''$  –  $3^{\circ}01'00''$  Lintang Utara dan  $99^{\circ}1'00''$  -  $99^{\circ}6'35''$  Bujur Timur, dan berada tepat ditengah - tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Luas daratan kota Pematangsiantar sendiri mencapai  $79,971 \text{ Km}^2$ , terletak di ketinggian 400-500 meter diatas permukaan laut (Mdpl) yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 53 Desa / Kelurahan defenitif. Kecamatan yang ada di Kota Pematangsiantar antara lain Siantar Barat,

Siantar Marihat, Siantar Marimbun, Siantar Martoba, Siantar Selatan, Siantar Sitalasari, Siantar Timur, Siantar Utara, jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar 249.505 jiwa atau 3.120 kepadatan penduduk rata - rata dalam kilometer persegi pada tahun 2018

#### 4.1 Kebijakan Upah Minimum Kota

##### 4.1.1 Upah Minimum Kota (UMK)

Sesuai undang - undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa penetapan upah minimum dapat dipastikan akan lebih besar atau setidaknya sama dengan upah minimum tahun sebelumnya. Kecenderungan ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan pemenuhan dan penetapan upah minimum. Upah Minimum Kota merupakan suatu standar upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar yang harus dipatuhi oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pegawai atau buruh lajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan didalam lingkungan usaha kerja dalam bentuk rupiah pada tahun t (Rp/bulan) dan perkembangan tahun ke tahun (persen/bulan). Berikut adalah table UMK Kota Pematangsiantar

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan UMK Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2004 - 2008**

| Tahun | UMK Pematangsiantar (juta rupiah) |
|-------|-----------------------------------|
| 2004  | 505.000                           |
| 2005  | 537.000                           |
| 2006  | 600.000                           |
| 2007  | 750.000                           |
| 2008  | 820.000                           |
| 2009  | 918.000                           |
| 2010  | 965.000                           |
| 2011  | 1.030.000                         |
| 2012  | 1.200.000                         |
| 2013  | 1.305.000                         |
| 2014  | 1.506.000                         |
| 2015  | 1.626.000                         |
| 2016  | 1.813.000                         |
| 2017  | 1.963.000                         |
| 2018  | 2.132.000                         |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Pematangsiantar, 2018

Perkembangan UMK di kota Pematangsiantar pada umumnya mengalami kenaikan yang fluktuatif setiap tahunnya. Kenaikan ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kota Pematangsiantar yang salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB yang

cenderung selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan tabel di atas perkembangan UMK di kota Hal ini dapat dilihat peningkatan upah yang paling besar dapat dilihat pada selisih tahun 2013 dan 2014 yang mengalami penambahan sebesar Rp 201.000,-.

##### 4.1.2 PDRB Kota Pematangsiantar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil atau out put barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor kegiatan ekonomi di Kota Pematangsiantar atas dasar harga konstan tahun 2018 (persen / tahun). Kenaikan PDRB juga mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dibawah ini adalah Tabel PDRB Kota Pematangsiantar

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Atas Harga**  
**Konstan Kota Pematangsiantar Tahun 2004 -**  
**2008**

| Tahun | PDRB (Rp)     | PDRB (%) |
|-------|---------------|----------|
| 2004  | 6.450.770     | 6,48     |
| 2005  | 6.731.489     | 5,77     |
| 2006  | 7.105.003     | 5,96     |
| 2007  | 7.440.615     | 5,12     |
| 2008  | 7.838.665     | 5,72     |
| 2009  | 8.231.412     | 5,36     |
| 2010  | 8.687.439     | 5,85     |
| 2011  | 26.608.852,75 | 6,80     |
| 2012  | 28.089.277,98 | 6,63     |
| 2013  | 30.079.346,47 | 5,75     |
| 2014  | 30.984.515,96 | 5,35     |
| 2015  | 32.304.024,88 | 4,26     |
| 2016  | 33.589.801,01 | 3,98     |
| 2017  | 34.790.380,00 | 3,57     |
| 2018  | 36.174.302,56 | 4,80     |

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2004-2018

Perkembangan PDRB di kota Pematangsiantar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil, bahkan pertumbuhan ekonomi di kota Pematangsiantar dalam beberapa tahun terakhir terus bertumbuh positif

##### 4.1.3 Inflasi Kota Pematangsiantar

Inflasi adalah suatu keadaan ekonomi yang memperlihatkan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus menerus yang dapat dinyatakan dalam bentuk (persen / tahun). Berikut ini adalah tabel perkembangan Inflasi di Kota Pematangsiantar.

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Inflasi di Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2004 - 2008**

| Tahun | Inflasi (%) |
|-------|-------------|
| 2004  | 7.31        |
| 2005  | 19.67       |
| 2006  | 6.06        |
| 2007  | 8.37        |
| 2008  | 10.16       |
| 2009  | 2.72        |
| 2010  | 9.68        |
| 2011  | 4.25        |
| 2012  | 4.73        |
| 2013  | 12.02       |
| 2014  | 7.94        |
| 2015  | 3.36        |
| 2016  | 4.76        |
| 2017  | 3.1         |
| 2018  | 2.15        |

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2004-2018

Inflasi yang terjadi di kota Pematangsiantar dalam kurun waktu tahun 2004-2018 cenderung fluktuatif atau tidak beraturan, kadang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Berdasarkan keterangan tabel diatas dalam kurun waktu tahun 2004 – 2018 Inflasi tertinggi di Kota Pematangsiantar terjadi pada tahun 2005 mencapai 19.67%, dan Inflasi paling rendah sepanjang tahun 2004 – 2018 adalah tahun 2018 dengan Inflasi mencapai 2,15%.

#### 4.1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Berikut adalah data perkembangan IPM (%) Kota Pematangsiantar.

**Tabel 4.4**  
**Perkembangan IPM di Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2004 - 2018**

| Tahun | IPM (%) |
|-------|---------|
| 2004  | 75,42   |
| 2005  | 75,81   |
| 2006  | 75,95   |
| 2007  | 76,25   |
| 2008  | 76,52   |
| 2009  | 75,52   |
| 2010  | 73,61   |
| 2011  | 74,51   |
| 2012  | 75,05   |
| 2013  | 75,83   |
| 2014  | 76,83   |
| 2015  | 76,34   |
| 2016  | 76,90   |
| 2017  | 77,54   |
| 2018  | 77,80   |

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2004-2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat perkembangan IPM mengalami naik turun sehingga dapat dinyatakan indeks pembangunan dari tahun ke tahun belum mencapai arti pembangunan kota Pematangsiantar, dilihat dari data peningkatan IPM cukup menjanjikan bahwa IPM kota Pematangsiantar terbilang cukup baik, dan peningkatan yang terbilang baik ada pada tahun 2018 sebesar 77,80 %

#### 4.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK adalah situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Berikut dapat dilihat perkembangan TPAK kota pematangsiantar dalam bentuk (%) pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Perkembangan TPAK di Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2004 – 2008**

| Tahun | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) |
|-------|--|
| 2004  | 52,92                                  |
| 2005  | 53,00                                  |
| 2006  | 55,80                                  |
| 2007  | 58,62                                  |
| 2008  | 62,58                                  |
| 2009  | 64,11                                  |
| 2010  | 62,55                                  |
| 2011  | 67,11                                  |
| 2012  | 64,42                                  |
| 2013  | 64,00                                  |
| 2014  | 57,47                                  |
| 2015  | 68,63                                  |
| 2016  | 67,65                                  |
| 2017  | 67,12                                  |
| 2018  | 66,29                                  |

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2004-2018


Berdasarkan tabel diatas dari tahun ke tahun TPAK mengalami naik turun sesuai perkembangan dari tahun ke tahun , dan dapat dilihat pada tahun 2015 angka TPAK mencapai 68,63 % yang artinya pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja paling banyak sesuai data di atas.

#### 4.2 Uji Asumsi Klasik

##### 4.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode grafik P-Plot normal. Dari hasil grafik dapat dilihat apakah persebaran data penelitian memiliki sebaran data yang normal atau tidak. Sebaran data dikatakan normal apabila sebaran titik-titik mengikuti garis diagonal atau mendekati garis diagonal

**Gambar 4.2**  
**Grafik P-Plot Normal**



Sumber : hasil penelitian, 2019 (data diolah )

Dari gambar grafik terlihat bahwa persebaran titik – titik di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menggambarkan bahwa data terdistribusi normal.

**4.2.2 Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel - variabel independen. Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimasi. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

| Model | T          | Sig.   | Collinearity Statistics |            |
|-------|------------|--------|-------------------------|------------|
|       |            |        | Tolerance               | VIF        |
| 1     | (Constant) | -7.537 | .000                    |            |
|       | PDRB       | 12.222 | .000                    | .477 2.094 |
|       | Inflasi    | -1.335 | .211                    | .596 1.678 |
|       | IPM        | 7.937  | .000                    | .950 1.053 |
|       | TPAK       | .323   | .754                    | .358 2.794 |

Sumber : hasil penelitian, 2019 (data diolah )

Dari hasil nilai tolerance pada table 4.9 menunjukkan:

- a. PDRB nilai tolerance  $0.477 > 0.1$ , nilai  $VIF\ 2.094 < 10$
- b. Inflasi nilai tolerance  $0.596 > 0.1$ , nilai  $VIF\ 1.678 < 10$
- c. IPM nilai tolerance  $0.950 > 0.1$ , nilai  $VIF\ 1.053 < 10$
- d. TPAK nilai tolerance  $0.358 > 0.1$ , nilai  $VIF\ 2.794 < 10$


Berdasarkan keterangan tersebut tidak ada satupun nilai tolerance yang memiliki nilai kurang dari 0.1 yang berarti tidak adanya nilai korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel yang bernilai lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

**4.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* atau *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk menguji Heteroskedastisitas dengan uji Scatter Plot.

- a. Uji ini dilakukan dengan melihat pola titik - titik pada scatter plot regresi.
- b. Jika titik - titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

**Gambar 4.3**  
**Scatter Plot uji Heteroskedastisitas**



Sumber : hasil penelitian, 2019 (data diolah )

Pada grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (random) serta tersebar baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas pada Penelitian ini

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

| Model | Coefficients <sup>a</sup>   |               |                           | T     | Sig.   |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------|--------|
|       | Unstandardized Coefficients |               | Standardized Coefficients |       |        |
|       | B                           | Std. Error    | Beta                      |       |        |
| 1     | (Constant)                  | -13224757.249 | 1754596.443               |       |        |
|       | PDRB                        | .035          | .003                      | .825  | 12.222 |
|       | Inflasi                     | -9220.695     | 6906.618                  | -.081 | -1.335 |
|       | IPM                         | 178436.463    | 22482.697                 | .380  | 7.937  |
|       | TPAK                        | 2482.555      | 7695.988                  | .025  | .323   |

a. Dependent Variable: UMK

Sumber : hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Menurut hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.7, maka dapat disusun persamaan regresi yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -13224757,249 + 0,35X_1 - 9220,695 X_2 + 178436,463 X_3 + 2482,555 X_4 + e$$

Dari hasil estimasi diatas dijelaskan bahwa pengaruh variabel – variabel bebas yaitu PDRB, Inflasi, Pengeluaran Perkapita,TPAK, IPM dan variabel terikat yaitu UMK Kota Pematagsiantar sebagai berikut:

1.  $\beta_0 = -13224757,249$  satuan  
Konstanta regresi ini menunjukkan apabila variabel PDRB, Inflasi, Pengeluaran Perkapita, TPAK dan IPM dianggap tetap atau konstan maka akan terjadi peningkatan pada UMK Kota Pematangsiantar sebesar - 13190200.674 satuan
2.  $X_1 = 0.35$   
Terdapat pengaruh positif PDRB (Produk Domestik Bruto) terhadap UMK Kota Pematangsiantar. Apabila terjadi peningkatan pada PDRB sebesar 1% maka akan terjadi penurunan pada UMK Kota Pematangsiantar sebesar. 0.035, dengan asumsi variabel Inflasi, Pengeluaran Perkapita, TPAK, dan IPM tetap atau konstan.
3.  $X_2 = - 9220,695$   
Terdapat pengaruh negatif Inflasi terhadap UMK Kota Pematangsiantar. Apabila terjadi peningkatan pada Inflasi sebesar 1% maka akan terjadi penurunan pada UMK Kota Pematangsiantar sebesar. 9220,695. dengan asumsi variabel PDRB, Pengeluaran perkapita, TPAK, dan IPM tetap atau konstan.
4.  $X_3 = 178436,463$   
Terdapat pengaruh positif IPM terhadap UMK Kota Pematangsiantar. Apabila terjadi peningkatan pada IPM sebesar 1% maka akan terjadi penurunan pada UMK Kota Pematangsiantar sebesar. 178436,463dengan

asumsi variabel PDRB, Pengeluaran perkapita, Inflasi, dan TPAK tetap atau konstan.

5.  $X_4 = 2482,555$

Terdapat pengaruh positif TPAK terhadap UMK Kota Pematangsiantar. Apabila terjadi peningkatan pada TPAK sebesar 1% maka akan terjadi penurunan pada UMK Kota Pematangsiantar sebesar. 2482,555 dengan asumsi variabel PDRB, Pengeluaran perkapita, Inflasi, dan IPM tetap atau konstan

### 4.3 Uji Hipotesis

#### 4.3.1 Uji t (Parsial)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara tersendiri terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak yang artinya terdapat cukup bukti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima yang artinya tidak cukup bukti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8  
Output hasil SPSS

| Model | t          | Sig.   |      |
|-------|------------|--------|------|
| 1     | (Constant) | -7.537 | .000 |
|       | PDRB       | 12.222 | .000 |
|       | Inflasi    | -1.335 | .211 |
|       | IPM        | 7.937  | .000 |
|       | TPAK       | .323   | .754 |

Sumber : hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Diketahui bahwa  $t_{tabel}$  diperoleh berdasarkan ( : n-k-1) maka diperoleh:

- a. Pengaruh PDRB terhadap UMK.  
UMK dengan signifikansi 5% dan df = 10 sehingga  $t_{tabel}$  diketahui sebesar 2.22814, maka  $t_{hitung} (12,222) > t_{tabel} (2.22814)$  dan diperoleh nilai signifikan 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Maka berdasarkan hasil pengolahan data berarti PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMK kota Pematangsiantar
- b. Pengaruh Inflasi Terhadap UMK  
UMK dengan signifikansi 5% dan df = 10 sehingga  $t_{tabel}$  diketahui sebesar 2.22814, maka  $t_{hitung} (-1,335) < t_{tabel} (2.22814)$  dan diperoleh nilai signifikan 2,11 yang lebih besar dari 0.05. Maka berdasarkan hasil pengolahan data berarti Inflasi berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap UMK Kota Pematangsiantar

c. Pengaruh IPM terhadap UMK

UMK dengan signifikansi 5% dan  $df = 10$  sehingga  $t_{tabel}$  diketahui sebesar 2.22814, maka  $t_{hitung}$  (7,937) >  $t_{tabel}$  (2.22814) dan diperoleh nilai signifikan 0.000 yang lebih besar dari 0.05. Maka berdasarkan hasil pengolahan data berarti IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMK

d. Pengaruh TPAK terhadap UMK

UMK dengan signifikansi 5% dan  $df = 10$  sehingga  $t_{tabel}$  diketahui sebesar 2.22814, maka  $t_{hitung}$  (0,323) <  $t_{tabel}$  (2.22814) dan diperoleh nilai signifikan 0,754 yang lebih besar dari 0.05. Maka berdasarkan hasil pengolahan data berarti TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap UMK

4.3.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama - sama. Variabel independen dikatakan mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama jika nilai Signifikansi F yang didapat lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Tabel 4.9 Hasil Output SPSS

| ANOVA <sup>a</sup> |                |                   |             |                |         |                   |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|---------|-------------------|
| Model              | Sum of Squares | df                | Mean Square | F              | Sig.    |                   |
| 1                  | Regression     | 3770204.191330    | 4           | 942551047832   | 112.536 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual       | 83755172611.700   | 10          | 8375517261.170 |         |                   |
|                    | Total          | 3853999363942.899 | 14          |                |         |                   |

a. Dependent Variable: UMK  
b. Predictors: (Constant), TPAK, IPM, Inflasi, PDRB

Sumber : hasil penelitian, 2019 (data diolah )

Berdasarkan data diatas dengan nilai signifikansi 0.05 dan  $df$  10 dapat di ketahui  $F_{hitung}$  (112,536) >  $F_{tabel}$  (3.59) dan nilai signifikansi hasil uji 0.000 lebih kecil dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa PDRB, Inflasi, IPM, dan TPAK secara bersama - sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMK Kota Pematangsiantar

4.3.3 Koefisien Determinasi (RSquare)

R Square digunakan untuk mendeteksi seberapa kemampuan model dalam menerangkan variabel independen

Tabel 4.10

Hasil Output SPSS

| Model Summary <sup>a</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .989 <sup>a</sup> | .978     | .970              | 91517.852                  |

a. Predictors: (Constant), TPAK, IPM, Inflasi, PDRB  
b. Dependent Variable: UMK

Sumber : hasil penelitian, 2019 (data diolah )

Berdasarkan tabel di atas nilai RSquare adalah 0,978 atau 97.8%. Hal ini diartikan bahwa sebanyak 97,8% variabel UMK dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Inflasi, IPM dan TPAK sedangkan sisanya sebesar 2.2% ( 100 % - 97.8 %) dipengaruhi oleh variasi lain di luar model regresi

4.4 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran per kapitaterhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar. Maka dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengujian analisis data dengan menggunakan program SPSS Versi 21

a. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Pematangsiantar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t untuk variabel PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara variabel PDRB terhadap UMK atau dengan kata lain  $H_a$  diterima.

b. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Pematangsiantar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t untuk variabel Inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Inflasi terhadap UMK atau dengan kata lain  $H_a$  ditolak.

c. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara variabel IPM terhadap UMK atau dengan kata lain  $H_a$  diterima

#### d. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Pematangsiantar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPAK tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t untuk variabel TPAK. Hal ini menunjukkan bahwa variabel TPAK secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel TPAK terhadap UMK atau dengan kata lain  $H_a$  ditolak.

#### e. Pengaruh PDRB, Inflasi, TPAK, Pengeluaran per kapita, dan IPM terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar

Pengaruh PDRB, Inflasi, TPAK, Pengeluaran per kapita, dan IPM terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar berpengaruh terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik  $F_{hitung}$  atau simultan. Bahwa variabel bebas yaitu PDRB, Inflasi, Pengeluaran Perkapita, TPAK, dan IPM secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Upah Minimum Kota Pematangsiantar

Berdasarkan pengujian SPSS nilai  $R^2$  adalah 0.978 atau 97.8%. Hal ini diartikan bahwa sebanyak 97.8% variabel UMK dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Inflasi, Pengeluaran Perkapita, TPAK, dan IPM sedangkan sisanya sebesar 2.2% (100% - 97.8%) dipengaruhi oleh variasi lain di luar model regresi.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilham Kistanto (2013) yang menyatakan PDRB, IPM dan TPAK berpengaruh secara signifikan dan sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap UMK kota Pematangsiantar

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB, Tingkat Inflasi, TPAK, IPM dan Pengeluaran per kapita terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar, untuk mengetahui yang mana paling dominan diantara variabel bebas tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel PDRB ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMK (Upah Minimum Kota) (Y) di Kota Pematangsiantar.
- Variabel Inflasi ( $X_2$ ) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap UMK (Y) di Kota Pematangsiantar.
- Variabel IPM ( $X_4$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMK (Y) Kota pematangsiantar.
- Variabel TPAK ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap UMK (Y) di Kota Pematangsiantar.
- PDRB ( $X_1$ ), Inflasi ( $X_2$ ), IPM ( $X_3$ ), TPAK ( $X_4$ ), berpengaruh secara simultan terhadap besaran Upah Minimum Kota (UMK) hal ini dapat dibuktikan dengan hasil statistik  $F_{hitung}$  dimana variabel PDRB ( $X_1$ ), Inflasi ( $X_2$ ), IPM ( $X_3$ ), TPAK ( $X_4$ ), yang berpengaruh signifikan adalah variabel PDRB ( $X_1$ ), IPM ( $X_2$ ) dan TPAK ( $X_4$ )

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan adalah:

- Pemerintah perlu membuat perundang-undangan tentang upah minimum yang dapat diterima pengusaha maupun buruh sehingga tercipta hubungan yang baik antara buruh dan pengusaha, dalam rangka mewujudkan perjanjian yang setara dan seimbang
- Diharapkan pemerintah kota Pematangsiantar dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan penduduk dalam hal untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Dalam menetapkan upah minimum pemerintah harus melihat situasi perekonomian secara makro yang salah satunya adalah inflasi. Pemerintah harus dapat mengendalikan tingkat inflasi pada *single digit* (di bawah 10%) agar perekonomian dapat stabil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Masyarakat/pekerja/serikat buruh harus meningkatkan pendidikan dan keterampilan kerja melalui pelatihan kerja agar skill dan produktivitas semakin meningkat sehingga pekerja dapat memperoleh upah yang tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, selain itu pekerja juga jangan menuntut upah dari pengusaha/perusahaan terlalu tinggi diluar kemampuan perusahaan/pengusaha apabila telah dibayarkan upah sesuai standar minimum Kota.

- 5) Adanya peningkatan penawaran kerja akan menurunkan tingkat upah, sehingga perlu digalakkan program kewirausahaan untuk mengurangi jumlah penawaran tenaga kerja.

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menganalisa lebih lanjut variabel - variabel yang lebih tepat untuk menghasilkan suatu dugaan yang tepat untuk memperbaiki teori yang ada

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menganalisa lebih lanjut variabel-variabel yang lebih tepat untuk menghasilkan suatu dugaan yang tepat untuk memperbaiki teori yang ada

#### DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (2017). *Ekonomi Moneter*. In *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*
- Gujarati, Damodar. 2013. *Basic Ekonometrika*. Jakarta :SalembaEmpat.
- Hakim, A. (2006). Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Riset Bisnis Indonesia*, 2(2).
- Mankiw, G. (2006). *Makro Ekonomi* (Edisi Enam). Jakarta: Erlangga.
- Parsons, W., & An, P. P. (1995). Wayne Parsons,. In *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* (pp. 247–251).
- Purba, Bonaraja., Muhammad FitriRahmadana, Edwin Basmar, Diana Purnama Sari, Antonia Klara, Darwin Damanik, AnnisallmiFariied, Darwin Lie, Nadia Fazira, Noni Rozaini, Rahman Tanjung, NurArifNugraha. 2021. *Ekonomi Pembangunan*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Rivai Veitzhal. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Subrata, Alex Ganda dan Darwin Damanik. 2019. Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPendapatanIndustriRumah TanggaTenunUlos Di Kota Pematangsiantar. *JurnalEkuilnومي*Vol. 1 No. 1
- Silalahi, Remus.,dkk. 2013. *Teori Ekonomi Makro*. Edisi-1 PT. Citapustaka Media Perintis. Bandung
- Simanjuntak, P. (2002). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit UI.
- Sinaga, T. (2008). Kebijakan Pengupahan Di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 3(Nomor 2), 29–46.
- Suharto, E. (2013). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. In *Alfabeta*.
- Sukirno, S. (2004). *Macroeconomic Introduction Theory*. In *Third edition, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta*.
- Sumarsono, S. (2013). *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktik*. In *Penerbit Graha Ilmu* (Vol. 53).
- Tarigan, W. J. (2020). PENGARUH PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA DAN RASIO BEBAN KETERGANTUNGAN HIDUP TERHADAP TABUNGAN DOMESTIK SUMATERA UTARA: THE EFFECT OF REGIONAL GROSS DOMESTIC INCOME AND LIFE-DEPENDENCE RATIO ON DOMESTIC SAVINGS OF NORTH SUMATRA. *Jurnal Ekuilnومي*, 2(2), 135–147. <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i2.380>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi Kesembilan). In *Diterjemahkan oleh Drs Haris Munandar, MA dan Puji AL, SE dari Buku Economic Development Ninth Edition*. Jakarta: Erlangga.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. *Caps*, p. 229.